



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);



WALIKOTA BUKITBARU PROVINSI ACEH

PEMERINTAH KABUPATEN BUKITBARU
JALAN MUDA, BUKITBARU

KONTAK

ALAMAT: JALAN MUDA, BUKITBARU, KABUPATEN BUKITBARU, PROVINSI ACEH
KORAN: 0531-411111
FAX: 0531-411111
E-MAIL: info@bukitbaru.go.id
WEBSITE: www.bukitbaru.go.id

Walaupun telah banyak kemajuan yang telah dicapai, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bukitbaru. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan tersebut.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah infrastruktur. Untuk itu, diperlukan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur yang memadai.

Salah satu tantangan lainnya adalah masalah sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tantangan lainnya adalah masalah lingkungan. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu tantangan lainnya adalah masalah kesehatan. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Salah satu tantangan lainnya adalah masalah pendidikan. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Salah satu tantangan lainnya adalah masalah ekonomi. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA LHOKSEUMAWE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;

12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
19. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe; dan
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Paragraf 1 Susunan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.



- (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - a. Seksi Pengujian Sarana.
- (4) Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana;
 - b. Seksi Keselamatan;
 - c. Seksi Pengembangan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Lhokseumawe di Bidang Perhubungan
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perhubungan

Pasal 5

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan pembangunan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, serta bidang Prasarana dan Keselamatan Transportasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan perencanaan/program dan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan, serta bidang Prasarana dan Keselamatan;
- b. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Angkutan, serta bidang Prasarana dan Keselamatan serta pelaksanaan pelayanan umum;



- c. pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan bidang Lalu Lintas dan Angkutan, serta bidang Prasarana dan Keselamatan sesuai Ketetapan Walikota Lhokseumawe.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan;
- b. melaksanakan pembinaan teknis dalam bidang perhubungan;
- c. melaksanakan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perhubungan;
- d. mengkaji dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perhubungan;
- e. melaksanakan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan perhubungan serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- f. menyusun rencana dan program dalam bidang perhubungan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lalu lintas dan angkutan, serta bidang prasarana dan keselamatan perhubungan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan rumusan kebijakan teknis dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di jalan dan/atau di perairan, serta Bidang Prasarana dan Keselamatan di jalan dan/atau di perairan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di jalan dan/atau di perairan, serta Bidang Prasarana dan Keselamatan di jalan dan/atau di perairan;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di jalan dan/atau di perairan, serta Bidang Prasarana dan Keselamatan di jalan dan/atau di perairan;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di jalan dan/atau di perairan, serta Bidang Prasarana dan Keselamatan di jalan dan/atau di perairan;
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di jalan dan/atau di perairan, serta Bidang Prasarana dan Keselamatan di jalan dan/atau di perairan serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- f. penyusunan rencana dan program dalam bidang pembinaan dan pengelolaan sarana prasarana Perhubungan darat dan laut serta keselamatan di jalan dan/atau di perairan;



- g. pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dalam bidang perhubungan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
- b. penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan Koordinasi perumusan, dalam bidang kepegawaian dan umum, dan bidang perencanaan dan keuangan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Perhubungan;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengendalian bina program evaluasi dan pelaporan administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum;
- h. penyelenggaraan urusan umum, dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- j. pengkoordinasi DUK dan Bazetting Formasi Pegawai menurut klasifikasi;
- k. pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
- l. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit Komunikasi dan Informatika;

40

- m. penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU di lingkup Dinas perhubungan;
- n. penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat-rapat dinas;
- o. pengkoordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas;
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan penyusunan anggaran.

Paragraf 3

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 14

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan di jalan dan/atau di perairan.

Pasal 15

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; dan
- d. pelaksanaan urusan Pemerintah dan pelayanan umum bidang Lalu Lintas, Perparkiran, bidang Angkutan dan pengujian sarana;
- e. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, bidang Angkutan dan pengujian sarana Perhubungan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- g. penetapan terhadap pemilihan awak kendaraan bermotor, pengendalian operasional kendaraan umum teladan Tingkat Kota Lhokseumawe guna dikirimkan ke tingkat Provinsi Aceh;
- h. penetapan tarif angkutan, jasa pelabuhan sungai, penyeberangan;
- i. penetapan lokasi-lokasi perparkiran dalam wilayah Kota Lhokseumawe;

- j. penetapan lokasi-lokasi pemakaian jalan selain bukan untuk kepentingan umum bagi pengguna jalan;
- k. pengawasan terhadap kelebihan muatan bagi angkutan barang di jalan Kota, jalan Provinsi dan jalan nasional dalam wilayah Kota Lhokseumawe;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas;
- (2) Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang.
- (3) Seksi Pengujian Sarana melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian sarana perhubungan.

Paragraf 4

Bidang Prasarana dan Keselamatan

18

Bidang Prasarana dan Keselamatan merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Prasarana, dan Keselamatan, serta Pengembangan transportasi.

Pasal 19

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- c. persiapan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah bidang Prasarana Perhubungan dan Keselamatan transportasi;
- d. persiapan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi pengelolaan tenaga teknis sebagai sumber daya dalam bidang Prasarana dan Keselamatan transportasi;
- e. pengkoordinasian pengadaan, pemasangan, pemeliharaan rambu lalu lintas di jalan kota;
- f. pembinaan sumberdaya manusia dalam bidang perpajakan termasuk juru parkir;



- g. persiapan bahan-bahan pembinaan penyusunan penentuan lokasi, pengadaan, dan pemeliharaan rambu serta jaringan transportasi jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional;
- h. persiapan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan serta bengkel umum di dalam daerah serta pembinaan kendaraan tidak bermotor;
- i. pengkoordinasian penyiapan pelabuhan sungai, penyeberangan, penetapan lokasi pembangunan pelabuhan sungai dan penyeberangan, terminal penumpang dan barang, stasiun kereta api skala daerah, pemeliharaan, pengawasan sarana prasarana perhubungan;
- j. pengawasan terhadap penetapan pemasangan papan reklame, spanduk di jalan dalam rangka penggulungan kecelakaan lalu lintas dan menjaga keselamatan pengguna jalan;
- k. pengawasan terhadap kelebihan muatan bagi angkutan barang di jalan Nasional dan jalan Provinsi serta jalan Kota dan/atau di perairan;
- l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi; dan
- m. persiapan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, bidang Angkutan dan pengujian sarana Perhubungan;
- n. pengkoordinasian penyiapan pelabuhan terminal peti kemas, penyeberangan, penetapan lokasi pembangunan pelabuhan sungai dan dan penyeberangan, terminal penumpang dan barang, stasiun kereta api skala daerah, pemeliharaan, pengawasan sarana prasarana perhubungan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perhubungan;
- (2) Seksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perhubungan.
- (3) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi perhubungan dan pengembangan lingkungan perhubungan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Eselon Jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas , Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas;
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris;
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perhubungan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Walikota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada 11 Januari 2017 M

tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 H


 Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE


NAZARUDDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA LHOKSEUMAWE



[Signature]
 Ptl. WALIKOTA LHOKSEUMAWE
[Signature]
 NAZARUDDIN

10/10/2014

10/10/2014



10/10/2014

10/10/2014

10/10/2014

10/10/2014